



PUTUSAN

Nomor 56/PID/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam peradilan pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LIM HARDOYO SIGIRO**
2. Tempat lahir : Tomok
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/22 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Salemba I No. 21 RT.06/RW.06 Kel. Kenari, Kec. Senen Jakarta Pusat atau Apartemen Menteng Square Tower C Lt.19 No.17, Menteng, Jakarta Pusat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pengacara
9. Pendidikan : S1

Terdakwa Lim Hardoyo Sigiroy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;
2. Hakim PN sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
3. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Hakim Tinggi/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
5. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Andrian Ronaldi Tuankotta, S.H., Advokat & KONSULTAN Hukum pada Law Firm " TUANKOTTA & PARTNERS, Advokat & KONSULTAN Hukum yang berkantor di Apartemen pada kantor hukum DPC PERADI Jakarta Barat;

Hal 1 dari 7 hal Putusan Nomor 56/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : Melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP.
Atau
Kedua : Melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 56/PID / 2024/PT DKI tanggal 28 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid/2024/PT DKI tanggal 20 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 790/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst tanggal 13 Februari 2024 dalam perkara tersebut di atas ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan No.Reg.Perkara: PDM-299/M.1.10/Eoh.2/11/2023 23 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa LIM HARDOYO SIGIRO** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 351 Ayat (2) KUHP** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **KESATU** Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa LIM HARDOYO SIGIRO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdrive berisikan 5 (lima) buah video rekaman handphone.
 - 2 (dua) buah rekaman CCTV Gereja Punguan Kristen Batak Menteng**(Tetap terlampir dalam berkas perkara)**
 - 1 (satu) unit Handphone merek Infinix HOT 11S NFC berwarna hijau dengan imei 1 353312904853381, imei 2 353312904853399**(Dikembalikan kepada Saksi ANNA CHRISTINA)**

Hal 2 dari 7 hal Putusan Nomor 56/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pakaian kaos berwarna hitam bertuliskan "HARD ROCK BALI"
- 1 (satu) buah pakaian kemeja batik lengan panjang berwarna biru dengan corak berwarna putih.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5000,- (lima ribu rupiah).**

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 790/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst tanggal 13 Februari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LIM HARDOYO SIGIRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LIM HARDOYO SIGIRO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdrive berisikan 5 (lima) buah video rekaman handphone.
 - 2 (dua) buah rekaman CCTV Gereja Punguan Kristen Batak Menteng

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit Handphone merek Infinix HOT 11S NFC berwarna hijau dengan imei 1 353312904853381, imei 2 353312904853399

Dikembalikan kepada Saksi ANNA CHRISTINA

- 1 (satu) buah pakaian kaos berwarna hitam bertuliskan "HARD ROCK BALI"
- 1 (satu) buah pakaian kemeja batik lengan panjang berwarna biru dengan corak berwarna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta Pid.B/2024/PN Jkt.Pst masing-masing tanggal 19 Februari 2024 dan tanggal 20 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan

Hal 3 dari 7 hal Putusan Nomor 56/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding terhadap Putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 790/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst tanggal 13 Februari 2024 ;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 9/Akta Pid.B/2024/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2024 permintaan Banding tersebut masing-masing telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tertanggal 19 Februari 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Februari 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2024 , sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding ;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan surat tentang mempelajari berkas perkara masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana surat tertanggal 20 Februari 2024 Nomor W.10.U1/166&167/HK.01/2/2024.04;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan alasan keberatan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya tertanggal 19 Februari 2024 pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terdapat kelalaian dalam penerapan hukum atau terdapat kekeliruan di dalam menjatuhkan putusan yaitu mengingat perbuatan Terdakwa yang dinyatakan oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP., dimana Majelis Hakim mengambil seluruh pertimbangan Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum, namun Majelis Hakim memutus Pasal yang berbeda dengan apa yang dituntut yaitu Pasal 351 ayat (2) ;

Hal 4 dari 7 hal Putusan Nomor 56/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah seyogyanya putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sama dengan tuntutan Penuntut Umum yaitu selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan membuktikan Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa walaupun mengajukan banding, namun tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan-alasan mengajukan banding terhadap putusan *aquo*, namun Pengadilan tingkat Banding tetap akan mencermati apakah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah benar dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara Nomor 790/Pid.B/ 2023/PN Jkt.Pst tanggal 13 Februari 2024, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" Pasal 351 ayat (1), adalah sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai penyebutan dakwaan yang terbukti;

Menimbang bahwa dalam pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan bahwa yang terbukti adalah Pasal 351 ayat (1) sebagaimana dakwaan alternattif kesatu, seharusnya kalau yang terbukti Pasal 351 ayat (1) maka dakwaan yang terbukti adalah dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi mengubah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 790/Pid.B/ 2023/PN Jkt.Pst tanggal 13 Februari 2024, sebagaimana yang disebutkan dibawah ini, sedangkan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi sudah memenuhi rasa keadilan karena sudah setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 5 dari 7 hal Putusan Nomor 56/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum Tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 790/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst tanggal 13 Februari 2024 sekedar mengenai penyebutan kualifikasi dalam dakwaan , sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LIM HARDOYO SIGIRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LIM HARDOYO SIGIRO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flashdrive berisikan 5 (lima) buah video rekaman handphone.
- 2 (dua) buah rekaman CCTV Gereja Punguan Kristen Batak Menteng

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit Handphone merek Infinix HOT 11S NFC berwarna hijau

Dikembalikan kepada Saksi ANNA CHRISTINA

- 1 (satu) buah pakaian kaos berwarna hitam bertuliskan "HARD ROCK BALI"
- 1 (satu) buah pakaian kemeja batik lengan panjang berwarna biru dengan corak berwarna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal 6 dari 7 hal Putusan Nomor 56/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Oleh kami YONISMAN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ABDUL FATTAH, S.H.,M.H dan Dr. YAHYA SYAM,S.H.,M.H masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu INNA ISKANTRIANA, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa. serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABDUL FATTAH, S.H.,M.H

YONISMAN, S.H.,M.H.

Dr. YAHYA SYAM,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

INNA ISKANTRIANA, S.H., M.H.

Hal 7 dari 7 hal Putusan Nomor 56/PID/2024/PT DKI